



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidi Als Nedi Bin Ramidi;
2. Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 25 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Arum Unit V, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan 13 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt, tanggal 16 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt, tanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI alias NEDI bin RAMIDI bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama selama 1 (SATU) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (DUA) BULAN kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU;
 - 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU;
 - 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik);

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Susanto alias Santo bin Yono;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **JUNAIDI alias NEDI bin RAMIDI**, bersama-sama dengan saksi Susanto alias Santo bin Yono (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya hubungan bisnis berupa jual beli kayu olahan antara terdakwa dan temannya yang bernama Deni yang beralamat di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, dengan cara terdakwa akan menyediakan kayu olahan sedangkan Deni sebagai pembeli, selanjutnya jika terdakwa mempunyai kayu, maka ia akan menghubungi Deni dan Deni akan mengutus anak buahnya yang bernama Herman untuk memeriksa mengenai jumlah, kualitas dan harga kayu

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki terdakwa, dan jika menurut Herman kualitas kayu yang diperiksanya bagus maka ia akan memberitahukannya kepada Deni dan setelah itu akan dilakukan pembayaran kepada terdakwa dan kayu tersebut selanjutnya akan terdakwa kirimkan kepada Deni dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik terdakwa yang disupiri/dikemudikan oleh saksi Candra Alif alias can bin Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah), hubungan bisnis antara terdakwa dan Deni tersebut telah terjalin sejak bulan Mei 2016 dan dalam jangka waktu tersebut, terdakwa telah menjual kayu kepada Deni yang diangkut oleh saksi Candra sekitar 5 (lima) kali, selanjutnya pada sekira bulan Maret 2017 Deni ada menghubungi terdakwa dengan maksud supaya disediakan kayu olahan, terdakwa kemudian menyanggupi permintaan Deni tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa ada mempunyai kayu sekitar 18 M³ (delapan belas meter kubik) dan akan dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter kubiknya namun kayu tersebut belum semuanya terkumpul di rumah terdakwa karena masih ada yang dalam bentuk pohon dan belum digesek, Deni kemudian menyetujui permintaan terdakwa dan selanjutnya mengutus Herman untuk memeriksa kondisi kayu sambil menitipkan uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa sebagai uang panjar pembelian kayu, selain itu Herman juga bertugas untuk mengangkut kayu dari lokasi ke rumah terdakwa sebagai titik kumpul sebelum dikirimkan ke Deni;

Bahwa setelah Herman sampai di rumah terdakwa di Rimbo Bujang, Herman kemudian memberikan titipan uang panjar pembelian kayu dari Deni sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut, terdakwa kemudian *menyuruh* Herman untuk memeriksa kondisi kayu olahan yang sebelumnya telah terdakwa beli dan berlokasi di Jalan 7 Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang dengan jumlah sekitar 8 M³ (delapan meter kubik) *dan jika sesuai maka terdakwa juga menyuruh Herman untuk mengangkutnya ke rumah terdakwa dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU miliknya, selanjutnya Herman menuju ke lokasi dan kemudian mengangkut kayu dimaksud dengan menggunakan mobil yang sebelumnya telah disediakan terdakwa dan kemudian diletakkan di rumah terdakwa, setelah itu pada sekira akhir bulan Maret 2017 terdakwa juga ada mememinta Herman untuk memeriksa dan mengangkut kayu yang baru digesek di Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan jumlah sekitar 10 M³ (sepuluh meter kubik) namun karena kondisi jalan yang buruk, maka Herman*

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa mengangkut kayu sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) saja dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan diletakkan di rumah terdakwa, sehingga kerjasama antara terdakwa dan Herman dalam rangka untuk mengangkut kayu olahan dari 2 (dua) titik tersebut yang kemudian dikuasai, dimiliki dan disimpan oleh terdakwa di rumahnya, telah menghasilkan total sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik) kayu olahan, beberapa hari kemudian kayu tersebut dimuatkan ke dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik terdakwa yang dikemudikan oleh saksi Candra dan untuk menghindari dari pengawasan/pemeriksaan dari pihak yang berwenang, selanjutnya mobil yang telah bermuatan kayu olahan tersebut kemudian dipindahkan terlebih dahulu oleh saksi Candra dari depan rumah terdakwa ke suatu tempat dengan maksud untuk disembunyikan;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017, terdakwa menyuruh saksi Susanto alias Santo bin Yono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengangkut sisa kayu yang belum sempat diangkut oleh Herman di Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Candra dengan maksud supaya membawa 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikannya ke rumah terdakwa, dan setelah sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang dikemudikan oleh saksi Candra dalam rangka untuk memindahkan kayu olahan sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) yang diangkut oleh saksi Susanto, setelah posisinya sesuai maka saksi Susanto bersama saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian bersama-sama memindahkan kayu olahan dari mobil yang dikemudikan saksi Susanto ke dalam mobil yang dikemudikan saksi Candra, namun pada saat para saksi baru memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik), terdakwa dan rekannya kemudian diamankan oleh saksi Andi Gristian bin Baharudin, saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Wahyu Arianto bin Samijan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo yang sebelumnya memang telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa dan rekan, dan pada saat diamankan dan ditanyakan mengenai

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan kayu olahan oleh terdakwa diantaranya Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO), terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga terdakwa dan rekan kemudian diamankan ke kantor Polres Tebo. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan oleh Tarianno, SP, Yuriono dan Supriyono Yusuf selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, maka terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

a. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :

- Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M³ (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);

b. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :

- Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M³ (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);

Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 968,435 (sembilan ratus enam puluh delapan koma empat tiga lima) USD

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JUNAIDI alias NEDI bin RAMIDI**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, *terdakwa telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya hubungan bisnis berupa jual beli kayu olahan antara terdakwa dan temannya yang bernama Deni yang beralamat di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, dengan cara terdakwa akan menyediakan kayu olahan sedangkan Deni sebagai pembeli, selanjutnya jika terdakwa mempunyai kayu, maka ia akan menghubungi Deni dan Deni akan mengutus anak buahnya yang bernama Herman untuk memeriksa mengenai jumlah, kualitas dan harga kayu yang dimiliki terdakwa, dan jika menurut Herman kualitas kayu yang diperiksanya bagus maka ia akan memberitahukannya kepada Deni dan setelah itu akan dilakukan pembayaran kepada terdakwa dan kayu tersebut selanjutnya akan terdakwa kirimkan kepada Deni dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik terdakwa yang disupiri/dikemudikan oleh saksi Candra Alif alias can bin Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah), hubungan bisnis antara terdakwa dan Deni tersebut telah terjalin sejak bulan Mei 2016 dan dalam jangka waktu tersebut, terdakwa telah menjual kayu kepada Deni yang diangkut oleh saksi Candra sekitar 5 (lima) kali, selanjutnya pada sekira bulan Maret 2017 Deni ada menghubungi terdakwa dengan maksud supaya disediakan kayu olahan, terdakwa kemudian menyanggupi permintaan Deni tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa ada mempunyai kayu sekitar 18 M³ (delapan belas meter kubik) dan akan dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter kubiknya namun kayu tersebut belum semuanya terkumpul di rumah terdakwa karena masih ada yang dalam bentuk pohon dan belum digesek, Deni kemudian menyetujui permintaan terdakwa dan selanjutnya mengutus Herman untuk memeriksa kondisi kayu sambil menitipkan uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa sebagai uang panjar pembelian kayu, selain itu Herman juga bertugas untuk mengangkut kayu dari lokasi ke rumah terdakwa sebagai titik kumpul sebelum dikirimkan ke Deni;

Bahwa setelah Herman sampai di rumah terdakwa di Rimbo Bujang, Herman kemudian memberikan titipan uang panjar pembelian kayu dari Deni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut, terdakwa kemudian meminta Herman untuk memeriksa kondisi kayu olahan yang sebelumnya telah terdakwa beli dan berlokasi di Jalan 7 Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang dengan jumlah sekitar 8 M³ (delapan meter kubik), selanjutnya Herman menuju ke lokasi dimaksud dan kemudian mengangkutnya dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan diletakkan di rumah terdakwa, setelah itu pada sekira akhir bulan Maret 2017 terdakwa juga ada meminta Herman untuk memeriksa dan mengangkut kayu yang baru digesek di Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan jumlah sekitar 10 M³ (sepuluh meter kubik) namun karena kondisi jalan yang buruk, maka Herman hanya bisa mengangkut kayu sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) saja dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan diletakkan di rumah terdakwa, sehingga total kayu olahan yang diangkut Herman dan kemudian dikuasai, dimiliki dan disimpan oleh terdakwa di rumahnya sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik), *padahal pada saat terdakwa menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tersebut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, beberapa hari kemudian kayu tersebut dimuatkan ke dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik terdakwa yang dikemudikan oleh saksi Candra dan untuk menghindari dari pengawasan/pemeriksaan dari pihak yang berwenang, selanjutnya mobil yang telah bermuatan kayu olahan tersebut kemudian dipindahkan terlebih dahulu oleh saksi Candra dari depan rumah terdakwa ke suatu tempat dengan maksud untuk disembunyikan;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017, terdakwa meminta saksi Susanto alias Santo bin Yono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengangkut sisa kayu yang belum sempat diangkut oleh Herman di Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Candra dengan maksud supaya membawa 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikannya ke rumah terdakwa, dan setelah sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi Susanto menyesuaikan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang dikemudikan oleh saksi Candra dalam rangka untuk memindahkan kayu olahan sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) yang diangkut oleh saksi Susanto, setelah posisinya sesuai maka saksi Susanto bersama saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian bersama-sama memindahkan kayu olahan dari mobil yang dikemudiakan saksi Susanto ke dalam mobil yang dikemudiakan saksi Candra, namun pada saat para saksi baru memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik), terdakwa dan rekannya kemudian diamankan oleh saksi Andi Gristian bin Baharudin, saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Wahyu Arianto bin Samijan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo yang sebelumnya memang telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa dan rekan, dan pada saat diamankan dan ditanyakan mengenai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan kayu olahan oleh terdakwa diantaranya Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO), terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga terdakwa dan rekan kemudian diamankan ke kantor Polres Tebo. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan oleh Tarianno, SP, Yuriono dan Supriyono Yusuf selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, maka terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :
 - Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M³ (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);
2. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :
 - Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M³ (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);

Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 968,435 (sembilan ratus enam puluh delapan koma empat tiga lima) USD;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **JUNAIDI alias NEDI bin RAMIDI**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, *karena lalainya telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya hubungan bisnis berupa jual beli kayu olahan antara terdakwa dan temannya yang bernama Deni yang beralamat di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, dengan cara terdakwa akan menyediakan kayu olahan sedangkan Deni sebagai pembeli, selanjutnya jika terdakwa mempunyai kayu, maka ia akan menghubungi Deni dan Deni akan mengutus anak buahnya yang bernama Herman untuk memeriksa mengenai jumlah, kualitas dan harga kayu yang dimiliki terdakwa, dan jika menurut Herman kualitas kayu yang diperiksanya bagus maka ia akan memberitahukannya kepada Deni dan setelah itu akan dilakukan pembayaran kepada terdakwa dan kayu tersebut selanjutnya akan terdakwa kirimkan kepada Deni dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik terdakwa yang disupiri/dikemudikan oleh saksi Candra Alif alias can bin Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah), hubungan bisnis antara terdakwa dan Deni tersebut telah terjalin sejak bulan Mei 2016 dan dalam jangka waktu tersebut, terdakwa telah menjual kayu kepada Deni yang diangkut oleh saksi Candra sekitar 5 (lima) kali, selanjutnya pada sekira bulan Maret 2017 Deni

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menghubungi terdakwa dengan maksud supaya disediakan kayu olahan, terdakwa kemudian menyanggupi permintaan Deni tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa ada mempunyai kayu sekitar 18 M³ (delapan belas meter kubik) dan akan dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter kubiknya namun kayu tersebut belum semuanya terkumpul di rumah terdakwa karena masih ada yang dalam bentuk pohon dan belum digesek, Deni kemudian menyetujui permintaan terdakwa dan selanjutnya mengutus Herman untuk memeriksa kondisi kayu sambil menitipkan uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa sebagai uang panjar pembelian kayu, selain itu Herman juga bertugas untuk mengangkut kayu dari lokasi ke rumah terdakwa sebagai titik kumpul sebelum dikirimkan ke Deni;

Bahwa setelah Herman sampai di rumah terdakwa di Rimbo Bujang, Herman kemudian memberikan titipan uang panjar pembelian kayu dari Deni sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut, terdakwa kemudian meminta Herman untuk memeriksa kondisi kayu olahan yang sebelumnya telah terdakwa beli dan berlokasi di Jalan 7 Unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang dengan jumlah sekitar 8 M³ (delapan meter kubik), selanjutnya Herman menuju ke lokasi dimaksud dan kemudian mengangkutnya dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan diletakkan di rumah terdakwa, setelah itu pada sekira akhir bulan Maret 2017 terdakwa juga ada meminta Herman untuk memeriksa dan mengangkut kayu yang baru digesek di Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan jumlah sekitar 10 M³ (sepuluh meter kubik) namun karena kondisi jalan yang buruk, maka Herman hanya bisa mengangkut kayu sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) saja dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan diletakkan di rumah terdakwa, sehingga total kayu olahan yang diangkut Herman dan kemudian dikuasai, dimiliki dan disimpan oleh terdakwa di rumahnya sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik), seharusnya pada saat terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut, terdakwa harus mempersiapkan dokumen-dokumen kepemilikan dan pengangkutan kayu tersebut, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan dan kemudian menjadi suatu perbuatan kelalaian bagi terdakwa sehingga pada saat terdakwa menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tersebut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, beberapa hari kemudian kayu tersebut dimuatkan ke dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik terdakwa yang dikemudikan oleh saksi Candra dan untuk menghindari dari pengawasan/pemeriksaan dari pihak yang berwenang, selanjutnya mobil yang telah bermuatan kayu olahan tersebut kemudian dipindahkan terlebih dahulu oleh saksi Candra dari depan rumah terdakwa ke suatu tempat dengan maksud untuk disembunyikan;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017, terdakwa meminta saksi Susanto alias Santo bin Yono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengangkut sisa kayu yang belum sempat diangkut oleh Herman di Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Candra dengan maksud supaya membawa 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikannya ke rumah terdakwa, dan setelah sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang dikemudikan oleh saksi Candra dalam rangka untuk memindahkan kayu olahan sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) yang diangkut oleh saksi Susanto, setelah posisinya sesuai maka saksi Susanto bersama saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian bersama-sama memindahkan kayu olahan dari mobil yang dikemudiakan saksi Susanto ke dalam mobil yang dikemudiakan saksi Candra, namun pada saat para saksi baru memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik), terdakwa dan rekannya kemudian diamankan oleh saksi Andi Gristian bin Baharudin, saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Wahyu Arianto bin Samijan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo yang sebelumnya memang telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa dan rekan, dan pada saat diamankan dan ditanyakan mengenai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan kayu olahan oleh terdakwa diantaranya Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO), terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga terdakwa dan rekan kemudian diamankan ke kantor Polres Tebo. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan oleh Tarianno, SP, Yuriono dan Supriyono Yusuf selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017, maka terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :
 - Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M³ (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);
2. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :
 - Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M³ (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);

Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 968,435 (sembilan ratus enam puluh delapan koma empat tiga lima) USD;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Gristian bin Baharudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang telah mengamankan terdakwa dan rekannya, pada saat

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa, saksi bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Wahyu Arianto bin Samijan;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota patroli gabungan lainnya ada mengamankan saksi Susanto Als Santo Bin Yono, bersama-sama dengan saksi Candra Alif Als Candra bin Usman dan Terdakwa, karena di telah melakukan tindak pidana kehutanan yaitu memiliki dan mengangkut kayu tanpa izin;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi Susanto Als Santo Bin Yono, bersama-sama dengan saksi Candra Alif Als Candra bin Usman dan Terdakwa, adalah pada hari pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, pada awalnya saksi bersama rekan diperintahkan oleh atasan saksi untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang menyatakan bahwa dilokasi dimaksud diindikasikan sedang terjadi bongkar buat kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU ke 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan menuju ke lokasi dimaksud dan pada saat sampai di lokasi, maka saksi menemukan memang ada kegiatan bongkar muat kayu yang dilakukan beberapa orang, saksi dan rekan kemudian menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian menanyakan dokumen perizinan mengenai kepemilikan dan pengangkutan kayu dimaksud namun para pihak tersebut tidak bisa menunjukkannya dan selanjutnya orang-orang yang ada dilokasi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dan 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik) diamankan ke kantor Polres Tebo;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada melakukan interogasi terhadap pihak-pihak yang dibawa ke kantor Polres tersebut yaitu, Terdakwa, berperan sebagai pemilik kayu dan juga berperan untuk menyuruh dan memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan dari daerah Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumahnya di Rimbo Bujang, saksi Susanto Als Santo Bin Yono, berperan mengangkut kayu olahan dari Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumah Terdakwa, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 dan saksi Candra Alif Als Candra bin Usman berperan menjadi sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik Terdakwa yang telah dimuati kayu olahan milik Terdakwa sebanyak 15,5 M³ (lima belas koma lima meter kubik);
- Bahwa benar ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyu Arianto bin Samijan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang telah mengamankan terdakwa dan rekannya, pada saat mengamankan terdakwa, saksi bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Andi Gristian bin Baharudin;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota patroli gabungan lainnya ada mengamankan saksi Susanto Als Santo Bin Yono, bersama-sama dengan saksi Candra Alif Als Candra bin Usman dan Terdakwa, karena di telah melakukan tindak pidana kehutanan yaitu memiliki dan mengangkut kayu tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan saksi Susanto Als Santo Bin Yono, bersama-sama dengan saksi Candra Alif Als Candra bin Usman dan Terdakwa, adalah pada hari pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, pada awalnya saksi bersama rekan diperintahkan oleh atasan saksi untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang menyatakan bahwa dilokasi dimaksud diindikasikan sedang terjadi bongkar buat kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU ke 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan menuju ke lokasi dimaksud dan pada saat sampai di lokasi, maka saksi menemukan memang ada kegiatan bongkar muat kayu yang dilakukan beberapa orang, saksi dan rekan kemudian menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian menanyakan dokumen perizinan mengenai kepemilikan dan pengangkutan kayu dimaksud namun para pihak tersebut tidak bisa menunjukkannya dan selanjutnya orang-orang yang ada dilokasi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dan 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik) diamankan ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa saksi ada melakukan introgasi terhadap pihak-pihak yang dibawa ke kantor Polres tersebut yaitu, Terdakwa, berperan sebagai pemilik kayu dan juga berperan untuk menyuruh dan memerintahkan saksi Susanto Als Santo Bin Yono untuk mengangkut kayu olahan dari daerah Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



ke rumahnya di Rimbo Bujang, saksi Susanto Als Santo Bin Yono, berperan mengangkut kayu olahan dari Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumah Terdakwa, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 dan saksi Candra Alif Als Candra bin Usman berperan menjadi sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik Terdakwa yang telah dimuati kayu olahan milik Terdakwa sebanyak 15,5 M³ (lima belas koma lima meter kubik);

- Bahwa benar ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tedy Irawan bin M. Rahman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang telah mengamankan terdakwa dan rekannya, pada saat mengamankan terdakwa, saksi bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya saksi Andi Gristian bin Baharudin bersama saksi Wahyu Arianto bin Samijan;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota patroli gabungan lainnya ada mengamankan saksi Susanto Als Santo Bin Yono, bersama-sama dengan saksi Candra Alif Als Candra bin Usman dan Terdakwa, karena di telah melakukan tindak pidana kehutanan yaitu memiliki dan mengangkut kayu tanpa izin;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi Susanto Als Santo Bin Yono, bersama-sama dengan saksi Candra Alif Als Candra bin Usman dan Terdakwa, adalah pada hari pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, pada awalnya saksi bersama rekan diperintahkan oleh atasan saksi untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang menyatakan



bahwa dilokasi dimaksud diindikasikan sedang terjadi bongkar buat kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU ke 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan menuju ke lokasi dimaksud dan pada saat sampai di lokasi, maka saksi menemukan memang ada kegiatan bongkar muat kayu yang dilakukan beberapa orang, saksi dan rekan kemudian menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian menanyakan dokumen perizinan mengenai kepemilikan dan pengangkutan kayu dimaksud namun para pihak tersebut tidak bisa menunjukkannya dan selanjutnya orang-orang yang ada dilokasi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dan 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik) diamankan ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa saksi ada melakukan interogasi terhadap pihak-pihak yang dibawa ke kantor Polres tersebut yaitu, Terdakwa, berperan sebagai pemilik kayu dan juga berperan untuk menyuruh dan memerintahkan saksi Susanto Als Santo Bin Yono untuk mengangkut kayu olahan dari daerah Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumahnya di Rimbo Bujang, saksi Susanto Als Santo Bin Yono, berperan mengangkut kayu olahan dari Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumah Terdakwa, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 dan saksi Candra Alif Als Candra bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman berperan menjadi sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik Terdakwa yang telah dimuat kayu olahan milik Terdakwa sebanyak 15,5 M³ (lima belas koma lima meter kubik);

- Bahwa benar ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Oberman Sitorus bin K.Sitorus, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekitar 2 (dua) hari sebelum terdakwa dan rekannya diamankan oleh rekan saksi yaitu anggota Satreskrim Polres Tebo lainnya an. Tedy Irawan bin M. Rahman, Wahyu Arianto bin Samijan bersama saksi Andi Gristian bin Baharudin, saksi bersama Kasat Reskrim Polres Tebo AKP.Maruli Hutagalung ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang selama ini saksi kenal sering berbisnis kayu, akan mengangkut dan menjual kayu dalam partai besar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU miliknya namun tanpa dilengkapi dengan dokumen yag sah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama Kasat Reskrim Polres Tebo dan seorang rekan saksi an. Agus kemudian melakukan pengintaian di dekat rumah Terdakwa, selanjutnya saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik yang dikendarai/disopiri oleh saksi Candra Alif Als Candra Bin Usman masuk ke pekarangan rumah Terdakwa dan kemudian memuat kayu yang sebelumnya berada di depan rumah Terdakwa, pada saat itu saksi dan rekan tidak langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi Candra Alif Als Candra Bin Usman karena berdasarkan informasi yang saksi terima, akan banyak lagi kayu yang akan datang ke rumah Terdakwa dan kemudian akan dimuatkan ke mobil tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengintaian, saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang telah bermuatan kayu olahan yang dikemukakan oleh saksi Candra Alif Als Candra Bin Usman keluar dari pekarangan rumah Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan pergi dari lokasi untuk melakukan kegiatan lainnya;

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi mendapatkan informasi bahwa rekan-rekan saksi yang lainnya telah berhasil mengamankan Terdakwa, bersama dengan saksi Candra Alif Als Candra Bin Usman dan saksi Susanto Als Santo pada saat mereka sedang memuat kayu olahan ke atas 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikendarai oleh saksi Candra Alif Als Candra Bin Usman dengan jumlah yang lebih banyak;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU beserta Terdakwa, maka saksi masih dapat mengenalinya, yaitu 1 (satu) unit mobil tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang pada saat saksi dan rekan melakukan pengintaian telah dimuati kayu olahan yang kemudian meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan terhadap saksi Candra Alif Als Candra Bin Usman merupakan sopir dari mobil tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Irwansah alias Irwan bin Wagiso, Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan, sebelumnya ada melangsir/mengakut kayu olahan sebanyak sekitar 5³ (lima meter kubik) dari dalam kebun warga di Desa Tanjung Aur Seberang, kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi bersama dengan rekan hanya mengambil upah angkut/buruh angkut kayu tersebut dan kayu tersebut diangkut dari dalam kebun ke tepi jalan dan selanjutnya bersama-sama dinaikkan ke atas 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikendarai oleh saksi Susanto Als Santo dan dibawa ke



rumah Terdakwa di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya kayu tersebut dilangsir/dipindahkan secara bersama-sama dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU ke dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dengan cara mempertemukan kedua bagian belakang mobil, namun pada saat baru berhasil memindahkan sebanyak sekitar $2,5^3$ (dua koma lima meter kubik) kayu, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak Polres Tebo dan dibawa ke Kantor Polres Tebo dan dari informasi yang saksi ketahui bahwa kayu yang saksi langsir/angkut tersebut tidak mempunyai izin/dokumen resmi;
- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Adi Susanto alias Santo bin Panut, Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan, sebelumnya ada melangsir/mengangkut kayu olahan sebanyak sekitar 5^3 (lima meter kubik) dari dalam kebun warga di Desa Tanjung Aur Seberang, kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi bersama dengan rekan hanya mengambil upah angkut/buruh angkut kayu tersebut dan kayu tersebut diangkut dari dalam kebun ke tepi jalan dan selanjutnya bersama-sama dinaikkan ke atas 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikendarai oleh saksi Susanto Als Santo dan dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya kayu tersebut dilangsir/dipindahkan secara bersama-sama dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890



KU ke dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dengan cara mempertemukan kedua bagian belakang mobil, namun pada saat baru berhasil memindahkan sebanyak sekitar 2,5³ (dua koma lima meter kubik) kayu, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak Polres Tebo dan dibawa ke Kantor Polres Tebo dan dari informasi yang saksi ketahui bahwa kayu yang saksi langsir/angkut tersebut tidak mempunyai izin/dokumen resmi;

- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Irwansah alias Irwan bin Wagiso, Adi Susanto alias Santo bin Panut serta Wawan, sebelumnya ada melangsir/mengangkut kayu olahan sebanyak sekitar 5³ (lima meter kubik) dari dalam kebun warga di Desa Tanjung Aur Seberang, kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi bersama dengan rekan hanya mengambil upah angkut/buruh angkut kayu tersebut dan kayu tersebut diangkut dari dalam kebun ke tepi jalan dan selanjutnya bersama-sama dinaikkan ke atas 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikendarai oleh saksi Susanto Als Santo dan dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya kayu tersebut dilangsir/dipindahkan secara bersama-sama dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU ke dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU dengan cara mempertemukan kedua bagian belakang mobil, namun pada saat baru berhasil memindahkan sebanyak sekitar 2,5³ (dua koma lima meter kubik) kayu, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak Polres



Tebo dan dibawa ke Kantor Polres Tebo dan dari informasi yang saksi ketahui bahwa kayu yang saksi langsir/angkut tersebut tidak mempunyai izin/dokumen resmi;

- Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Susanto Als Santo Bin Yono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa kronologis kejadian hingga saksi diamankan oleh pihak Polres Tebo adalah berawal dari adanya hubungan bisnis antara saksi dan Terdakwa, yaitu saksi berperan sebagai sopir 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU milik Terdakwa, peran saksi adalah jika ada muatan baik berupa kelapa sawit, karet dan kayu yang akan diangkut, maka Terdakwa akan menghubungi saksi untuk mengangkutnya sesuai permintaan Terdakwa dengan upah tiap kali angkutnya adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan karena Terdakwa telah mempercayakan perawatan mobil kepada saksi sehingga saksi menyimpan mobil tersebut di rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ada menghubungi saksi melalui sarana HP dan menyuruh saksi untuk mengangkut kayu olahan milik Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, saksi kemudian mengajak rekannya diantaranya saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan untuk menuju ke lokasi dan setelah sampai di lokasi, selanjutnya saksi meminta rekan-rekannya untuk memuat kayu olahan tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya dan



setelah selesai, selanjutnya dengan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO), saksi kemudian mulai mengangkut kayu tersebut dari lokasi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Tegal Arum Unit V Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi kemudian menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik Terdakwa yang dikemudikan oleh saksi yang sebelumnya telah ada muatan kayu sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik), setelah sesuai, selanjutnya saksi bersama rekannya yaitu saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian mulai memindahkan kayu, namun pada saat saksi dan rekannya baru selesai memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik), saksi dan rekannya kemudian diamankan oleh pihak kepolisian karena kayu yang saksi angkut dan lansir ke mobil yang dikemudikan saksi Candra tidak memiliki dokumen resmi/izin dari pihak berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti di depan persidangan, maka terdakwa masih mengenalinya dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Candra Alif Als Candra Bin Usman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;



- Bahwa pihak yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polres Tebo;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah memiliki dan mengangkut secara bersama-sama kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa kronologis kejadian hingga saksi diamankan oleh pihak Polres Tebo adalah pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, saksi telah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana mengangkut kayu yang tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yang sah, dengan cara saksi yang sebelumnya mempunyai hubungan bisnis dengan Terdakwa yaitu saksi selaku sopir 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik Terdakwa, peran saksi adalah jika ada kayu olahan yang dijual oleh Terdakwa dan akan dikirimkan ke pulau Jawa maka Terdakwa akan menghubungi saksi untuk mengangkutnya dan saksi akan menerima uang jalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kali keberangkatan ke pulau Jawa, berdasarkan kesepakatan tersebut maka terhadap perawatan mobil menjadi tanggungjawab saksi, sedangkan mengenai muatan mobil yang diangkut Terdakwa rata-rata kayu olahan sebanyak 22-23 M³ (dua puluh dua sampai dua puluh tiga meter kubik) untuk setiap kali jalan dan kegiatan pengangkutan kayu milik Terdakwa tersebut telah saksi lakukan sekitar 5 (lima) kali, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, saksi dihubungi oleh Terdakwa yang sebelumnya telah menjalin kesepakatan dengan temannya yang bernama Deni dengan alamat di Batang Jawah Tengah untuk membeli kayu olahan milik Terdakwa sekitar 18 M³ (delapan belas meter kubik) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter kubiknya dan atas kesepakatan tersebut Terdakwa telah menerima uang panjar sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari Deni yang dititipkan melalui Herman selaku orang kepercayaan Deni, pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya di Rimbo Bujang dengan maksud supaya saksi mengangkut kayu olahan milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Deni di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi kemudian

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



memarkirkan mobil yang dikemudikannya dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan selanjutnya saksi menemui Terdakwa, setelah 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa menyuruh saksi untuk memindahkan mobil yang dikemudikannya ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memuat kayu olahan sebanyak sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik) yang ada di halaman rumah Terdakwa, selanjutnya kayu tersebut dimuatkan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan setelah selesai saksi kemudian menunggu sekitar 2 (dua) hari di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib, datanglah saksi Susanto ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil truk dan kemudian saksi Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang diparkirkan saksi, setelah sesuai selanjutnya saksi Susanto bersama rekannya yaitu saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian mulai memindahkan muatan kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya kepada 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikan oleh saksi, namun pada saat saksi Susanto dan rekannya baru selesai memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik), terdakwa dan rekannya kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Tebo karena kayu yang akan saksi angkut dan baru saja dilansir/dipindahkan oleh saksi Susanto dan rekannya tidak memiliki dokumen resmi/izin dari pihak berwenang;
- Bahwa seandainya saksi dan rekan tidak diamankan oleh pihak kepolisian, maka saksi akan mengangkut kayu milik Terdakwa yang telah berada di dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU tersebut sesuai permintaan dari Terdakwa karena saksi selama ini memang bekerja dengan Terdakwa dan menerima upah dari Terdakwa;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti di depan persidangan, maka terdakwa masih mengenalinya dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada



Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya memberikan hukuman yang sering-ringannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan para ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yuriono., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 yang telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu dalam perkara ini yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan olehnya, dengan kesimpulan terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :
 - Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M³ (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);
 - b. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :
 - Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M³ (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);
 - Bahwa Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan



sebesar 968,435 (sembilan ratus enam puluh delapan koma empat tiga lima) USD;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

2. Ahli Tarianno, SP, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 yang pada intinya menerangkan bahwa terhadap hasil hutan yang berasal dari hutan hak namun termasuk ke dalam katagori kayu alam (yang tumbuh secara alamiah tanpa dikembangkan / campur tangan manusia dalam proses perkembangbiakkan) (vide Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak) maka tetap diperlukan izin/dokumen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam), sehingga jika terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan oleh terdakwa maka yaitu mengangkut kayu yang termasuk katagori kayu alam Kelompok Jenis Kayu Meranti dan Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran maka harus dilengkapi dengan dokumen/perizinan yang sah dan jika hal tersebut tidak dipenuhi maka terdakwa akan dijerat dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa kronologis kejadian hingga Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib tersebut adalah, berawal dari adanya hubungan bisnis berupa jual beli kayu olahan antara Terdakwa dan temannya yang bernama Deni yang beralamat di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, dengan cara Terdakwa akan menyediakan kayu olahan sedangkan Deni sebagai pembeli, selanjutnya jika Terdakwa mempunyai kayu, maka ia akan menghubungi Deni dan Deni akan mengutus anak buahnya yang bernama Herman untuk memeriksa mengenai jumlah, kualitas dan harga kayu yang dimiliki Terdakwa, dan jika menurut Herman kualitas kayu yang diperiksanya bagus maka ia akan memberitahukannya kepada Deni dan setelah itu akan dilakukan pembayaran kepada Terdakwa dan kayu tersebut selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kepada Deni dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik Terdakwa yang disupiri/dikemudikan oleh saksi Candra Alif Als Candra Bin Usman, hubungan bisnis antara Terdakwa dan Deni tersebut telah terjalin sejak bulan Mei 2016 dan dalam jangka waktu tersebut, Terdakwa telah menjual kayu kepada Deni yang diangkut oleh saksi Candra Alif Als Candra Bin Usman sekitar 5 (lima) kali, selanjutnya pada sekira bulan Maret 2017 Deni ada menghubungi Terdakwa dengan maksud supaya disediakan kayu olahan, Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan Deni tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa ada mempunyai kayu sekitar 18 M³ (delapan belas meter kubik) dan akan dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter kubiknya namun kayu tersebut belum semuanya terkumpul di rumah Terdakwa karena masih ada yang dalam bentuk pohon dan belum digesek, Deni kemudian menyetujui permintaan Terdakwa dan selanjutnya mengutus Herman untuk memeriksa kondisi kayu sambil menitipkan uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang panjar pembelian kayu, selain itu Herman juga bertugas untuk mengangkut kayu dari lokasi ke rumah Terdakwa sebagai titik kumpul sebelum dikirimkan ke Deni;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017, Terdakwa menyuruh saksi Susanto untuk mengangkut kayu di Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M³ (lima

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Susanto menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang dikemudikan oleh saksi Candra Alif Als Candra Bin Usman dalam rangka untuk memindahkan kayu olahan sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) yang diangkut oleh saksi Susanto, setelah posisinya sesuai maka saksi Susanto bersama saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian bersama-sama memindahkan kayu olahan dari mobil yang dikemudikan saksi Susanto ke dalam mobil yang dikemudikan saksi Candra Alif Als Candra Bin Usman, namun pada saat Terdakwa dan rekan baru memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik), saksi dan rekannya kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Tebo karena kayu yang akan Terdakwa angkut dan baru saja dilansir/dipindahkan oleh saksi Susanto dan rekannya tidak memiliki dokumen resmi/izin dari pihak berwenang diantaranya Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO);

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti di depan persidangan, maka terdakwa masih mengenalinya dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya memberikan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU;
- 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU;
- 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU;
- 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Poros Pasar Unit V Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, terdakwa bersama-sama dengan saksi Susanto Als Santo Bin Yono (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa benar cara saksi Susanto Als Santo Bin Yono setelah diperintahkan/diminta oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan dari lahan milik warga di desa Tanjung Aur Seberang yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dan selanjutnya kayu tersebut diangkut oleh saksi Susanto Als Santo Bin Yono dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU milik Terdakwa ke rumahnya, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) tersebut dipindahkan oleh saksi Susanto Als Santo Bin Yono dan kawan-kawannya ke dalam 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU milik Terdakwa yang dikemudikan oleh saksi Candra, namun pada saat saksi Susanto Als Santo Bin Yono dan rekan baru memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik), terdakwa dan rekannya kemudian diamankan oleh saksi Andi Gristian bin Baharudin, saksi Tedy Irawan bin M. Rahman bersama saksi Wahyu Arianto bin Samijan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo yang sebelumnya memang telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa dan rekan;
- Bahwa benar pada saat diamankan dan ditanyakan mengenai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan kayu olahan oleh terdakwa diantaranya Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO), terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga terdakwa dan rekan kemudian diamankan ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan oleh Tarianno, SP, Yuriono dan Supriyono Yusuf selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, maka terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :
 - Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M³ (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);
2. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :
 - Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M³ (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);

Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 968,435 USD;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Wajib Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Susanto Als Santo Bin Yono sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehinga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Wajib Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.;

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian " unsur dengan sengaja " ;



Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan Mengangkut Hasil Hutan Kayu dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, "hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang bahwa menurut penjelasan dari Pasal pengertian 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka masing-masing memiliki penjelasan sebagai berikut, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain dan yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut selain itu di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Tarianno, SP, selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 yang menyatakan bahwa terhadap hasil hutan yang berasal dari hutan hak namun termasuk ke dalam katagori kayu alam (yang tumbuh secara alamiah tanpa dikembangkan/campur tangan manusia dalam proses dikembangkan) (vide Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak) maka tetap diperlukan izin/dokumen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib, datanglah Terdakwa ke rumah saksi Junaidi dengan menggunakan mobil truk dan kemudian Terdakwa menyesuaikan posisi mobil yang dikemudikannya dengan posisi mobil yang diparkirkan saksi Candra, setelah sesuai selanjutnya Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Adi Susanto alias Santo bin Panut, saksi Irwansah alias Irwan bin Wagiso, saksi Muhammad Khoirul Anam alias Irul bin Suparmin serta Wawan kemudian mulai memindahkan muatan kayu dari 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU yang dikemudikannya kepada 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU yang dikemudikan oleh saksi Candra,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat Terdakwa dan rekannya baru selesai memindahkan kayu tersebut sekitar 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik), Terdakwa dan rekannya kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Tebo karena kayu yang akan saksi angkut dan baru saja dilansir/dipindahkan oleh Terdakwa dan rekannya tidak memiliki dokumen resmi/izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dilakukan oleh Tarianno, SP, Yuriono dan Supriyono Yusuf selaku Pelaksana Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Nomor : PT.246/BPHP.IV/TU/UM/04/2017 tanggal 26 April 2017 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, maka terhadap barang bukti kayu yang disita dari terdakwa yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelompok Jenis *Kayu Meranti* terdiri dari jenis :
 - Meranti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) keping dengan volume sebanyak 5,1120 M³ (lima koma satu satu dua kosong meter kubik);
2. Kelompok Jenis *Kayu Rimba Campuran* terdiri dari jenis :
 - Meranti sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 14,1076 M³ (empat belas koma satu nol tujuh enam meter kubik);

Total jumlah kayu adalah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.077.780,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya Pajak Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak dibayarkan dan untuk Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan sebesar 968,435 USD;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah mengangkut kayu olahan sebanyak kurang lebih 5³ (lima meter kubik) yang sebelumnya telah dibeli oleh saksi Junaidi dari warga Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebanyak 5 M³ (lima meter kubik) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU dan dibawa terdakwa ke rumah saksi Junaidi;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU, 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU, 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Susanto Als Santo Bin Yono maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Susanto Als Santo Bin Yono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelestarian hutan yang dapat menyebabkan banjir/erosi atau menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Als Nedi Bin Ramidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubhisi type Colt Diesel PS 120 warna Kuning No.Pol BH 8890 KU;
 - 1 (satu) unit mobil tronton 220 PS merk Mitsubhisi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil tronton 220 PS merk Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No.Pol BH 8994 AU;
- 571 (lima ratus tujuh puluh satu) keping kayu olahan jenis meranti dan kayu kampas dengan volume sebanyak 19,2196 M³ (sembilan belas koma dua satu sembilan enam meter kubik).;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Candra Alif Als Candra Bin Usman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.